



PUTUSAN
Nomor 230/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-27/PJ./2015, tanggal 8 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT SOUTH PACIFIC VISCOSE, tempat kedudukan di Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014, tanggal 3 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa bersama ini Pemohon Banding menyampaikan permohonan banding atas dikeluarkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1090/WPJ.07/2011 tertanggal 6 Mei 2011 sebagaimana dibetulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1131/WPJ.07/2011 tertanggal 18 Mei 2011 yang telah Pemohon Banding terima tanggal 20 Mei 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00006/206/08/052/10 tertanggal 18 Februari 2010 Tahun Pajak 2008 yang pada intinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Nomor 00006/206/08/052/10 tertanggal 18 Februari 2010 Tahun Pajak 2008, SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2008 tersebut merupakan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding:

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan ketentuan Undang-undang sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang KUP") menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak";

Bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak";

Bahwa Surat Banding dalam bahasa Indonesia, Pemohon Banding ajukan terhadap Keputusan Keberatan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut";

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:



"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan";

Bahwa Surat Banding disusun secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan diajukan sebelum lewat tiga bulan sejak diterimanya Keputusan Keberatan, adapun Keputusan keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 20 Mei 2011 dan salinannya Pemohon Banding lampirkan dalam surat banding ini, dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

3. Pasal 36 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

(2) "Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding";

(3) "Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding";

4. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)";

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan bukti pembayaran pajak SSP;

5. Pasal 27 ayat (5a) Undang-Undang KUP menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding";

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Keberatan yang diterbitkan Terbanding tersebut untuk PPh Badan Tahun Pajak 2008, telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-undang, khususnya Pasal 27 ayat (1), (3) dan (5a) Undang-Undang KUP, Pasal 35 ayat (1) dan (2), serta Pasal 36 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu sudah sepatutnya Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ini dapat diterima dan dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Pokok Permohonan Banding;

Perhitungan Pajak Menurut Keputusan Keberatan PPh Badan Tahun Pajak 2008;

Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, perhitungan PPh Badan Kurang Bayar menurut Terbanding sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1090/WPJ.07/2011 tertanggal 6 Mei 2011 sebagaimana dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1131MPJ.07/2011 tertanggal 18 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	626.898.283.461	(50.375.012.046)	576.523.271.415
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	626.898.283.461	(50.375.012.046)	576.523.271.415
PPh Terutang	188.051.984.900	(15.112.503.677)	172.939.481.223
Kredit Pajak	144.219.511.136	-	144.219.511.136
PPh Kurang (Lebih) Bayar	43.832.473.764	(15.112.503.677)	28.719.970.087
Sanksi Administrasi	10.463.033.703	(3.570.240.883)	6.892.792.820
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	54.295.507.467	(18.682.744.560)	35.612.762.907

Dibetulkan menjadi:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Neto	626.898.283.461	(50.375.012.046)	576.523.271.415
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	626.898.283.461	(50.375.012.046)	576.523.271.415
PPh Terutang	188.051.984.900	(15.112.503.677)	172.939.481.223
Kredit Pajak	144.456.011.136	-	144.456.011.136
PPh Kurang (Lebih) Bayar	43.595.973.764	(15.112.503.677)	28.483.470.087
Sanksi Administrasi	10.463.033.703	(3.570.240.883)	6.892.792.820
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	54.059.007.467	(18.682.744.560)	35.376.262.907

Koreksi Terbanding:

Bahwa berdasarkan SKPKB PPh Badan Nomor 00006/206/08/052/10 tertanggal 18 Februari 2010 Tahun Pajak 2008 yang telah dikabulkan sebagian oleh Peneliti Keberatan melalui KEP-1090/WPJ.07/2011 tertanggal 6 Mei 2011 sebagaimana dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1131/WPJ.07/2011 tertanggal 18 Mei 2011, rincian koreksi adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	SPT Badan Rp	SKPKB Rp	Koreksi Rp
Peredaran Usaha	3.258.886.539.766	3.319.328.870.997	60.442.331.231
Harga Pokok Penjualan	2.727.631.660.917	2.523.701.181.546	203.930.479.371
Laba Bruto	531.254.878.849	795.627.689.451	264.372.810.602
Pengurang Penghasilan Bruto	147.882.642.395	64.983.932.274	82.898.710.121
Penghasilan dari luar Usaha	(218.167.543.436)	(184.547.038.628))	33.620.504.808
Penyesuaian Fiskal	80.801.564.912	80.801.564.912	
Penghasilan Netto (PKP)	246.006.257.930	626.898.283.461	380.892.025.531
PPh Badan terutang	73.784.377.100	188.051.984.900	114.267.607.800
Kredit Pajak	144.456.011.136	144.456.011.136	
PPh kurang (lebih) dibayar	(70.671.634.036)	43.595.973.764	114.267.607.800
Bunga Pasal 13(2)		10.463.033.703	10.463.033.703
Jumlah yang kurang (lebih) dibayar	(70.671.634.036)	54.059.007.467	124.730.641.503

Bahwa koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut:

No	Keterangan Koreksi	Koreksi Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) KEP- 1131/WPJ/2011	Koreksi Menjadi (Rp)
	Peredaran Usaha:			
1	Selisih Peredaran Usaha antara SPT PPh Badan Tahunan dengan SPT Masa PPh Badan	60.442.331.231	(16.754.507.238)	43.687.823.993
	Harga Pokok Penjualan:			
2.a	Pembelian Raw Material	142.524.027.429	-	142.524.027.429
2.b	Jasa Technical Assistance	61.406.451.942	-	61.406.451.942
	Jumlah HPP	203.930.479.371	-	203.930.479.371
	Pengurang Penghasilan Bruto:			
3	Management Service Fee	82.898.710.121	-	82.898.710.121
	Penghasilan dari Luar Usaha:			
4	Komisi Penjualan	33.620.504.808	(33.620.504.808)	-
	Jumlah	380.892.025.531	(50.375.012.046)	330.517.013.485

Alasan Banding:

1. Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp43.687.823.993,00;

Menurut Terbanding:

- a. *Quantity Discount* sebesar Rp35.027.816.381,00;

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang disampaikan Pemohon Banding *quantity discount* adalah diskon yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada pelanggan;

Bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa Pemohon Banding memberikan *quantity discount* yang besarnya bermacam-macam;

Bahwa dari bukti/dokumen yang diberikan oleh Pemohon Banding diketahui bahwa dalam *invoice* ke *customer* tidak tercantum potongan



penjualan tersebut dan tidak ada *note debit* ke pelanggan yang ada, sehingga Terbanding (Peneliti) setuju dengan pendapat Terbanding (Pemeriksa) bahwa tidak ada bukti pendukung;

- b. *Insurance and Coface Insurance* sebesar Rp1.190.451.983,00;

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah *invoice* dari *Lenzing AG*, dan beberapa *invoice* tersebut ditujukan kepada *Lenzing AG* sehingga Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan;

- c. *Others Chargers* sebesar Rp3.295.051.981,00

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah bukti pembayaran kepada pihak ketiga yang tidak jelas peruntukannya, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan dan mempertahankan koreksi Pemeriksa;

- d. Bank Charges sebesar Rp1.940.188.281,00;

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data yang disampaikan Pemohon Banding diketahui bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding adalah copy Rekening Koran, sehingga Terbanding tidak meyakini substansi atas bukti yang disampaikan;

- e. Koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan adalah karena tidak ada dokumen pendukung atas biaya-biaya tersebut dan juga sesuai dengan ekualisasi terhadap peredaran PPh Badan dan PPN;

- f. Pemohon Banding dalam keberatannya menyatakan karena angka yang digunakan oleh Terbanding adalah angka *gross sales* sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPN, sedangkan angka Peredaran Usaha yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan adalah angka net sales yaitu angka gross sales setelah dikurangi dengan *discount*, retur dan biaya-biaya CIF yang telah sesuai dengan *Audit Report*;

- g. Pada saat keberatan Pemohon Banding menyerahkan dokumen pendukung atas biaya-biaya tersebut dan juga menyerahkan bukti penerimaan dokumen tersebut pada saat pemeriksaan yang diserahkan pada saat sebelum SPHP, sehingga Terbanding menganggap bahwa dokumen tersebut sudah dipertimbangkan oleh Terbanding;

- h. Berdasarkan data di atas, maka Terbanding berpendapat bahwa terdapat koreksi yang tidak dapat dipertahankan karena Pemohon



Banding dapat menunjukkan bukti pendukung atas biaya-biaya tersebut yaitu atas biaya EMKL, Rebate Ekspor, Retur Lokal dan Rebate Lokal, sedangkan untuk biaya/akun lainnya tetap dipertahankan karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan atau Terbanding tidak dapat meyakini bukti yang disampaikan Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian, Terbanding (Peneliti) berpendapat bahwa koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas peredaran usaha sebesar Rp16.754.507.238,00 tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebesar Rp43.687.823.993,00 tetap dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding atas tetap dipertahankannya koreksi Terbanding terhadap peredaran usaha Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Terbanding menggunakan angka gross sales sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPN, sedangkan angka Peredaran Usaha yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan adalah angka net sales yaitu angka gross sales setelah dikurangi dengan discount, retur dan biaya-biaya CIF yang telah sesuai dengan audit report;

Bahwa menurut Pemohon Banding selisih tersebut terdiri atas:

Retur Penjualan Lokal	Rp 2.481.301.779,00
Potongan Harga (Rebate)	Rp 601.251.027,00
Biaya <i>quantity discount</i> , Rebate & CIF fibre export	Rp54.828.400.682,00
Biaya <i>quantity discount</i> , Rebate & CIF Sodium export	<u>Rp 2.531.379.743,00</u>
Jumlah:	Rp60.442.331.231,00

Bahwa menurut Pemohon Banding telah terjadi pergeseran dasar hukum koreksi antara pihak Terbanding dengan pihak Terbanding, adapun penjelasan Pemohon Banding atas pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pemeriksaan:

Bahwa dalam proses pemeriksaan sebagaimana dinyatakan dalam SPHP dan Risalah Pembahasan koreksi atas Peredaran Usaha Pemohon Banding didasarkan pada alasan bahwa rabat, retur penjualan, dan biaya angkut oleh Pemohon Banding tidak dilaporkan dalam pelaporan SPM PPN sebagai faktor pengurang penjualan;

b. Tahap Keberatan:

Bahwa Terbanding dalam daftar hasil penelitian keberatan menyatakan bahwa pihak Terbanding tidak dapat meyakini dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Pemohon Banding karena berupa foto copy maupun tidak dapat diyakini atas substansi atas bukti yang diberikan, selain itu menurut pihak Terbanding pengurang penjualan tersebut tidak jelas peruntukannya;

Bahwa berdasarkan perbedaan dasar koreksi tersebut maka Pemohon Banding tidak setuju dengan daftar hasil penelitian keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan Pasal 1 ayat (17) dan (18) Undang-Undang PPh Badan dijelaskan bahwa salah satu DPP PPN adalah Harga Jual di mana harga jual menurut Undang-Undang PPN tersebut tidak termasuk potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, menurut Pemohon Banding Pasal ini mengandung pengertian bahwa apabila Pemohon Banding tidak mencantumkan potongan harga dalam faktur pajak maka yang dipakai dasar pengenaan pajak untuk menentukan PPN yang terutang adalah sebelum diskon/potongan harga, jadi dalam hal ini, pertimbangan Terbanding kurang tepat karena berangkat dari pemikiran bahwa karena diskon dan pengurang penjualan tersebut tidak disajikan sebagai diskon di Faktur Pajak maka diperlakukan sebagai objek pajak penghasilan di PPh Badan, menurut Pemohon Banding tidak ada satupun peraturan yang berlaku (setingkat Peraturan Dirjen atau yang lebih tinggi) yang mengatur pertimbangan semacam ini;

Bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding telah diaudit oleh auditor independent yang tentunya pengklasifikasian bahwa diskon dan pengurang penghasilan lainnya tersebut telah dilakukan pengujian mendalam baik itu atas dokumen maupun substansinya, adapun kemudian Terbanding tidak melakukan pengujian mendalam atas pengurang penjualan Pemohon Banding, namun melakukan koreksi hanya didasarkan atas argumen bahwa diskon dan pengurang penjualan tersebut tidak dapat dijadikan pengurang penjualan dalam penghitungan PPh Badan karena tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, menurut Pemohon Banding telah bertentangan dengan peraturan perpajakan sendiri terlebih lagi Standar Akuntansi yang berlaku, Pemohon Banding dalam posisi tidak melaporkan diskon tersebut di dalam SPT Masa PPN karena memang di dalam faktur pajak standar diskon tersebut tidak dicantumkan, yang artinya sebenarnya Pemohon Banding membayar SPT Masa PPN lebih besar dari yang seharusnya, namun demikian alasan ini menurut Pemohon Banding tidak dapat digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan berapa besarnya nilai penjualan Pemohon Banding dalam penghitungan PPh Badan yang terutang;

Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti dan alasan-alasan yang Pemohon Banding sampaikan maka sudah seharusnya koreksi Terbanding atas peredaran usaha Pemohon Banding sebesar Rp43.687.823.993,00 dibatalkan seluruhnya menjadi nihil;

2. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp142.524.027.429,00;

Menurut Terbanding:

- a. Bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas pembelian kepada Pulp Trading GmbH (PTG) sebesar Rp142.524.027.429,00 berdasarkan penilaian kewajaran harga jual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- b. Bahwa berdasarkan penelitian Terbanding, diketahui bahwa koreksi Terbanding atas penjualan sebesar Rp142.524.027.429,00 berdasarkan penilaian kewajaran harga jual dilakukan terhadap transaksi pembelian kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding sebagaimana disebutkan di dalam lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan Th 2008, hal ini telah sesuai dengan kuasa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak;
- c. Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan koreksi positif Terbanding atas Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp142.524.027.429,00 jumlah Harga Pokok Penjualan menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebesar Rp142.524.027.429,00 dengan koreksi nihil;
- d. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008, di dalam Lampiran 3A SPT Tahunan PPh Badan tahun 2008, Pemohon Banding tidak mengungkapkan bahwa Metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan atas transaksi pembelian;
- e. Bahwa Terbanding telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan terkait dengan koreksi atas pembelian sebesar US\$.475,967.10 berdasarkan penilaian kewajaran harga jual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa oleh Terbanding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menentukan keberadaan transaksi perusahaan dengan pihak afiliasi;
 - Menyusun ikhtisar bagan alur transaksi hubungan istimewa (*intragroup transaction scheme*);
 - Terbanding meminta keterangan secara tertulis kepada Pemohon Banding tentang Analisa Fungsi dan sudah dijawab oleh Pemohon Banding (terlampir dalam KKP pemeriksaan);
 - Terbanding telah melakukan *Comparability Analysis* yang menyatakan bahwa atas transaksi ke *related party* adalah sebanding dengan transaksi dengan *non related party*;
 - Berdasarkan LPP Terbanding menggunakan harga pembanding dari data eksternal yaitu data NBSK Pix Pulp Benchmark Index Europe. Koreksi dilakukan dengan membandingkan unit price dan pembelian dengan harga index dari NBSK Pix Pulp Benchmark Index Europe;
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding data yang diberikan pada saat keberatan adalah sama dengan data yang diberikan dengan saat pemeriksaan, dan pada saat pemeriksaan Terbanding setelah SPHP juga telah melakukan penyesuaian jumlah koreksi dari Rp menjadi atas USD. Maka Terbanding (Pemeriksa) berpendapat bahwa data tersebut telah dipertimbangkan oleh Terbanding (Penelaah) dan Terbanding (Penelaah) tetap mempertahankan koreksi tersebut;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding atas tetap dipertahankannya koreksi Terbanding terhadap HPP Pemohon Banding karena Terbanding menggunakan asumsi tertentu dalam menentukan harga pembelian pulp oleh Pemohon Banding;

Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa pembelian pulp dilakukan kepada PTG yang merupakan perusahaan afiliasi dari Lenzing AG yang bergerak di bidang perdagangan pulp. Namun transaksi pembelian pulp tersebut merupakan transaksi "*back to back*", tidak ada "mark up";

Bahwa dalam melaksanakan fungsinya PTG membeli pulp dari pihak ketiga untuk kemudian dijual kembali kepada anak perusahaan Lenzing AG, kebijakan ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan harga terbaik dari produsen-produsen pulp di dunia, dikarenakan membeli dalam jumlah besar dapat menaikkan posisi tawar dari Pulp Trading Gmbh untuk



menegosiasikan harga dan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, serta kesinambungan persediaan bahan baku; Bahwa perlu juga Pemohon Banding informasikan bahwa dasar dalam penentuan harga pulp adalah harga dasar PIX + 60, dan selama perbandingan antara harga pasar spot dengan harga dasar PIX untuk pulp yang menunjukkan bahwa harga pembelian Pemohon Banding lebih rendah dibandingkan harga pasar spot untuk pulp akan menguntungkan bagi Pemohon Banding yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam proses pemeriksaan;

Bahwa dalam mekanisme penagihan dari PTG, Pemohon Banding juga melampirkan *invoice* dari pihak ketiga yang menunjukkan harga pulp yang ditagihkan kepada PTG, dengan demikian Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa harga pembelian tersebut adalah harga aktual yang ditagihkan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa sehingga seharusnya koreksi tersebut dapat dibatalkan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti dan alasan-alasan yang Pemohon Banding sampaikan, maka sudah seharusnya koreksi Terbanding atas peredaran usaha Pemohon Banding sebesar Rp142.524.027.429,00 dibatalkan seluruhnya menjadi Nihil;

3. Koreksi Jasa Technical Assistance sebesar Rp61.406.451.942,00;

Menurut Terbanding:

a. Berdasarkan *Technical Assistance Agreement* antara Lenzing A.G dan Pemohon Banding diketahui hal-hal isi dari *agreement* tersebut sebagian sebagai berikut:

1. *Appointment*;
2. *Operational Technical Assistance*;
3. *Supply of Operational and Maintenance Manual*;
4. *Assistance on Site during Preparation of start-up, start of production, technological and Capacity test*;
5. *Training of Pemohon Banding Personel at Lenzing Plant*;
6. *Use of Lenzing Plant and Laboratory Facilities*;
7. *Performance Guarantee*;
8. *Fees*;

Bahwa berdasarkan poin 8 *Agreement* tersebut diketahui bahwa:

8.1 *As consideration for the operational assistance to be rendered by Lenzing pursuant to this Agreement, the Company shall pay to*



Lenzing, or to such person or persons as Lenzing shall direct in writing, 2% (two percent) of the Net Sales (as hereafter defined);

b. Berdasarkan OECD TP Guidelines penelitian kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi intragroup services adalah: (1) keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa dan (2) kewajaran nilai pembebanan jasa;

c. Pengujian Penyerahan atau pemanfaatan jasa;

Bahwa berdasarkan LPP Terbanding menyatakan antara lain bahwa tidak dapat meyakini bahwa jasa tersebut telah diberikan/tidak seharusnya diberikan antara lain Jasa dilakukan hanya melalui surat elektronik dan telepon, tanpa kehadiran teknisi dari AG ke Pemohon Banding, padahal jenis kegiatan yang tercantum dalam *agreement* seharusnya memerlukan kehadiran teknisi secara langsung. Aktivitas Jasa yang tercantum dalam kontrak seperti *Assistance on site during preparation of start up, start of production, technological and capacity test* seharusnya hanya dilakukan sekali pada saat pembangunan pabrik, tetapi *fee* dibayar setiap tahun, Penggunaan fasilitas laboratorium AG seharusnya tidak diperlukan lagi karena telah dimiliki oleh Pemohon Banding, Pemohon Banding telah memperkerjakan 37 orang *expatriate* dengan berbagai kualifikasi khusus termasuk bagian produksi, sehingga tidak diperlukan lagi jasa *technical assistance*, Pemohon Banding sudah berdiri sejak tahun 1978 dan beroperasi sejak tahun 1983, dan sampai saat ini mesin yang digunakan adalah mesin lama dan tidak ada pergantian teknologi;

Bahwa berdasarkan hal *agreement* yang diberikan oleh Pemohon Banding terdapat beberapa klausul yang menyebutkan bahwa adanya *assistance on site* sehingga Terbanding berpendapat bahwa alasan Terbanding bahwa Jasa dilakukan hanya melalui surat elektronik dan telepon, tanpa kehadiran teknisi dari AG ke Pemohon Banding padahal Jenis kegiatan yang tercantum dalam *agreement* seharusnya memerlukan kehadiran teknisi secara langsung adalah telah sesuai. Terbanding juga menyetujui alasan Terbanding bahwa Aktivitas jasa yang tercantum dalam kontrak seperti *Assistance on site during preparation of start up, start of production, technological and capacity test* seharusnya hanya dilakukan sekali pada saat pembangunan pabrik, tetapi *fee* dibayar setiap tahun sehingga tidak seharusnya Pemohon Banding melakukan pembayaran setiap tahun;

Pengujian Kewajaran Pembebanan Jasa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding menyatakan bahwa salah satu alasan koreksi adalah biaya jasa dihitung berdasarkan prosentase tetap dari penjualan bukan dari realisasi jasa yang diterima;

Bahwa berdasarkan *Agreement Technical Assistance Fee* disebutkan bahwa pembebanan atas *technical assistance fee* kepada pihak afiliasi (Lenzing A.G) yang dihitung berdasarkan presentase penjualan bersih sebesar 2%;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa dasar penentuan *fee* berdasarkan dari penjualan adalah salah satu cara penentuan yang lazim, hal ini diterapkan untuk mempermudah dalam perhitungan *fee*-nya, berdasarkan bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding tidak memberikan TP documentation sehingga pernyataan Pemohon Banding tidak didukung dengan bukti yang kuat;

Bahwa berdasarkan *agreement* tersebut terdapat beberapa pemberian jasa yang tidak dilakukan secara terus menerus, akan tetapi Pemohon Banding tetap harus membayar *Technical Assistance Fee* secara terus menerus berdasarkan prosentase tertentu dari penjualan;

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa sebagian besar *service* yang diberikan sesuai *agreement* tersebut tidak seharusnya dibebankan secara terus menerus sehingga pembebanannya seharusnya adalah realisasi jasa yang diterima oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terbanding (Penelaah Keberatan) setuju dengan pendapat Terbanding (Pemeriksa) pembebanan *fee* tidak seharusnya dikaitkan dengan prosentase tertentu dari penjualan, namun berdasarkan realisasi jasa yang diterima;

Bahwa berdasarkan hal di atas maka Terbanding mengusulkan koreksi atas pembayaran *technical assistance fee* sebesar Rp61.406.451.942,00 dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding atas tetap dipertahankannya koreksi dengan alasan sebagai berikut:

- Jasa *Technical Assistance* merupakan biaya yang wajar dan diperlukan dalam melakukan usaha;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang PPh biaya yang dibayarkan oleh Pemohon Banding tersebut adalah memang biaya yang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan Pasal 6 ayat (1) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang PPh, sehingga biaya ini dapat dibebankan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak yaitu:

(1) "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;

Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding atas jasa *Technical Assistance*:

Bahwa *Lenzing AG* adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur serat viscose, memiliki pengalaman dan keahlian teknologi produksi serat viscose. Pemohon Banding memerlukan dukungan dan pengalaman/teknologi dari *Lenzing AG* untuk berkompetisi di Indonesia dan di Luar Negeri dan meningkatkan produksinya secara maksimal baik kualitas maupun kuantitasnya; Bahwa jenis jasa yang diberikan oleh *Lenzing AG* adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana produksi, untuk membantu dalam penyusunan rencana produksi dengan mempertimbangkan pemanfaatan kapasitas maksimum pabrik dan mesin yang ada;
- b. Rekomendasi bahan baku, untuk membantu dari waktu ke waktu dalam memilih bahan baku terbaik yang tersedia beserta komposisi campurannya dengan deskripsi dan karakteristik secara rinci dan sumber pasokan yang ekonomis;
- c. Maksimum efisiensi dan produksi, untuk membantu dalam mencapai efisiensi maksimum yang memungkinkan di semua tahapan produksi yang penting;
- d. Pengurangan biaya produksi, untuk membantu dalam melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangi biaya produksi secara maksimal;
- e. Kontrol atas "wastages". Untuk membantu Pemohon Banding secara memungkinkan untuk mengendalikan wastages, terlihat atau tidak, pada tingkat yang dapat diterima di semua tahapan produksi penting;
- f. Mengenalkan sistem pemeliharaan preventif, untuk membantu memperkenalkan sistem pemeliharaan preventif mengenai masa



manfaat suku cadang impor yang rawan serta menyarankan stok minimum yang diperlukan;

- g. Peningkatan kualitas dan memperkenalkan macam produk baru, untuk membantu dalam meningkatkan kualitas produk;

Bahwa tanpa dukungan dan pengalaman/teknologi dari Lenzing AG akan sulit bagi Pemohon Banding untuk berkompetisi dan meningkatkan produksinya secara efisien dan efektif, dengan demikian biaya untuk mendapatkan dukungan dan pengalaman/teknologi memang diperlukan, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang PPH imbalan untuk jasa teknik boleh dikurangkan sebagai biaya;

- Koreksi Terbanding atas *Fee Technical Assistance* karena dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan" tidak mempunyai dasar yang kuat;

Bahwa dalam menilai kewajaran suatu transaksi harus mempertimbangkan kekhususan dari setiap jenis usaha, bukan dari perhitungan *Fee* atas *Technical Assistance* yang berdasarkan persentase tertentu dari penjualan, Tim Terbanding seharusnya menilai kewajaran transaksi tersebut dari manfaat dan pengalaman Lenzing AG yang diperoleh Pemohon Banding dimana berkaitan dengan proses produksi, dasar penentuan *fee* berdasarkan dari penjualan adalah salah satu cara penentuan *fee* yang lazim, hal ini diterapkan untuk mempermudah dalam perhitungan *feenya*;

- Koreksi atas "*Fee Technical Assistance* karena jasa diberikan tanpa ada kehadiran secara fisik tapi hanya melalui email dan telepon" dan "aktivitas jasa yang tercantum dalam kontrak seharusnya hanya dilakukan satu kali pada saat pembangunan pabrik, tetapi *fee* dibayarkan setiap tahun" adalah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;

Bahwa berdasarkan SE 08/PJ.222/1984 tentang Jasa Teknik dan Jasa Manajemen menurut Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dijelaskan bahwa:

"Yang dimaksud dengan jasa teknik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:

- a. Untuk suatu proyek tertentu;

Dalam proyek tertentu ini jasa teknik pada umumnya hanya diberikan sekali saja misalnya membangun gedung pabrik diperlukan penelitian misalnya berupa:

- (1) Penelitian jenis tanah tempat bangunan itu akan didirikan;



- (2) Pembuatan design bangunan;
- (3) Pengawasan pelaksanaan bangunan itu;
- b. Untuk membuat suatu jenis produk tertentu;
Dalam membuat produk tertentu ini jasa teknik dapat diberikan lebih dari sekali. Jasa teknik ini diberikan secara terus menerus dalam rangka membuat produksi tertentu. Jasa teknik yang diberikan terus menerus ini dapat berupa pemberian:
 - (1) Informasi teknik dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya;
 - (2) Bantuan berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pegawai dari pemberi jasa teknik, dan
 - (3) Latihan atas para petugas dari Pemakai jasa;Bahwa ada kalanya jasa teknik untuk pembuatan suatu jenis produk tertentu dapat pula diberikan sekali saja, misalnya kemacetan mesin, yang mengakibatkan produksi tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya;
- c. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen;
Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi tanpa kehadiran secara fisik karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan kehadiran secara fisik, di mana sepanjang pemberian informasi tersebut dapat dilakukan dengan media yang ada baik email maupun telepon, dan jasa tersebut juga dapat dilakukan lebih dari sekali;
 - Terbanding berpendapat bahwa "penggunaan fasilitas laboratorium *Lenzing AG* seharusnya tidak perlu dilakukan lagi dikarenakan Pemohon Banding telah memiliki laboratorium sendiri" adalah tidak benar;
Bahwa bersama ini Pemohon Banding sampaikan bahwa laboratorium yang Pemohon Banding miliki sebatas untuk pengujian kualitas (*quality control*), sedangkan untuk pengujian yang lebih mendalam Pemohon Banding membutuhkan laboratorium dari *Lenzing AG* yang lebih memadai;
 - Terbanding berpendapat bahwa "mesin yang digunakan Pemohon Banding adalah mesin-mesin lama sehingga tidak ada pergantian teknologi" adalah tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bersama ini Pemohon Banding sampaikan bahwa Pemohon Banding membutuhkan jasa technical assistance dari *Lenzing AG* untuk mempertahankan tingkat kualitas dari produk-produk yang dihasilkan dan dalam rangka mempertahankan standar kualitas ISO yang dimiliki perusahaan mengingat mesin-mesin lama yang Pemohon Banding miliki, jika tanpa pengalaman atas proses produksi dan pemeliharaan yang memadai, akan dapat menurunkan tingkat kualitas dari produk yang dihasilkan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan Pemohon Banding sampaikan tersebut di atas, maka jasa teknik yang diberikan oleh *Lenzing AG* adalah berkaitan dengan kegiatan usaha dan wajar sehingga seharusnya koreksi Terbanding sebesar Rp61.406.451.942,00 dibatalkan seluruhnya menjadi nihil;

4. Koreksi Biaya Usaha *Management and Advisory fee* sebesar Rp82.898.710.121,00;

Menurut Terbanding:

- a. Berdasarkan OECD TP Guidelines penelitian kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi intragroup services adalah: (1) keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa dan (2) kewajaran nilai pembebanan jasa;
- b. Pengujian Penyerahan atau Pemanfaatan Jasa;

Bahwa berdasarkan LPP Terbanding menyatakan bahwa alasan koreksi antara lain adalah biaya jasa dihitung berdasarkan prosentase tetap dari penjualan bukan dari realisasi jasa yang diterima, jasa dilakukan hanya melalui surat elektronik dan telepon, tanpa kehadiran teknisi dari AG ke Pemohon Banding padahal jenis kegiatan yang tercantum dalam *agreement* seharusnya memerlukan kehadiran teknisi secara langsung, Pemohon Banding telah mempekerjakan 37 orang expatriate dengan berbagai kualifikasi khusus termasuk bagian produksi, sehingga tidak diperlukan lagi jasa technical assistance, Pemohon Banding sudah menggunakan aplikasi SAP, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan penerapan system informasi manajemen diperoleh dari SAP tidak dari AG Austria, terjadi duplikasi jasa yang dibayarkan dengan jasa yang terdapat pada kontrak jasa teknik dan komisi penjualan;

Bahwa berdasarkan *agreement* tersebut Terbanding berpendapat bahwa terdapat beberapa jasa yang tidak jelas siapa penerima



manfaatnya misalnya rekomendasi untuk Laporan yang disiapkan oleh Pemohon Banding untuk disampaikan ke *Lenzing*, di sini Terbanding berpendapat bahwa *Lenzing AG* juga berkepentingan atas laporan tersebut sehingga tidak seharusnya dibebankan ke Pemohon Banding; Bahwa selain itu pada poin e juga terdapat duplikasi jasa misalnya adalah system *SAP* yang telah dilakukan oleh pihak independen sehingga tidak seharusnya dilakukan pembebanan oleh Pemohon Banding, untuk review Laporan Keuangan Terbanding juga berpendapat bahwa Pemohon Banding juga memperoleh jasa tersebut dari pihak independen;

c. Pengujian Kewajaran Pembebanan Jasa;

Bahwa Terbanding menyatakan bahwa salah satu alasan koreksi adalah biaya jasa dihitung berdasarkan prosentase tetap dari penjualan bukan dari realisasi jasa yang diterima. Berdasarkan *Management Advisory and Recommendation Agreement* disebutkan bahwa pembebanan atas *Management Advisory and Recommendation* kepada pihak afiliasi (*Lenzing A.G*) yang dihitung berdasarkan presentase penjualan bersih sebesar 2,7%;

Bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa dasar penentuan *fee* berdasarkan dari penjualan adalah salah satu cara penentuan yang lazim, hal ini diterapkan untuk mempermudah dalam perhitungan *fee*-nya, berdasarkan bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding tidak memberikan *TP documentation* sehingga pernyataan Pemohon Banding tidak didukung dengan bukti yang kuat;

Bahwa berdasarkan *agreement* tersebut terdapat beberapa pemberian jasa yang tidak dilakukan secara terus menerus akan tetapi Pemohon Banding tetap harus membayar *technical assistance fee* secara terus menerus berdasarkan prosentase tertentu dari penjualan, berdasarkan uraian di atas maka Terbanding setuju dengan pendapat Terbanding, pembebanan *fee* tidak seharusnya dikaitkan dengan prosentase tertentu dari penjualan, namun berdasarkan realisasi jasa yang diterima;

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Terbanding mengusulkan koreksi atas pembayaran *technical assistance fee* sebesar Rp82.298.710.121,00 dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding:



Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding atas tetap dipertahankannya koreksi dengan alasan sebagai berikut:

- Jasa "*Management Advisory and Recommendation*" merupakan biaya yang diperlukan dalam melakukan usaha;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang PPh biaya yang dibayarkan oleh Pemohon Banding tersebut adalah biaya dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, *Management Advisory and Recommendation* dari Lenzing AG, Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh, biaya ini dapat dibebankan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak yaitu:

- (1) "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;

Berikut adalah penjelasan Pemohon Banding atas jasa *Management Advisory and Recommendation* dari Lenzing AG di mana Lenzing AG adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur serat viscose dan merupakan salah satu pemimpin pasar dunia untuk serat viscose. Dengan demikian Pemohon Banding juga memerlukan dukungan dan pengetahuan dari Lenzing AG dalam manage perusahaan, baik dari aspek bisnis maupun aspek pemasaran secara efektif dan efisien serta dalam perekrutmen dan keuangan;

Bahwa jenis jasa yang diberikan oleh Lenzing AG berdasarkan perjanjian *Management Advisory and Recommendation* antara Pemohon Banding dan Lenzing AG meliputi:

- a. Review dan pemberian saran atas rencana bisnis tahunan dan anggaran perusahaan Pemberian saran dan rekomendasi atas:

- Penempatan tenaga ahli;

Bahwa pemberian saran dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi, karyawan, tingkat kompensasi, program pelatihan, program produksi, anggaran operasi dan modal dan lain-lain;

Bahwa pemberian saran dalam hal-hal yang bersifat strategis yang berkaitan dengan pengadaan material, *quality control* dan system



penyimpanan bahan mentah dan bahan jadi serta implementasi dari sistem inventory;

Bahwa pemberian saran dalam perencanaan pengembangan pabrik dan produksi serta pengembangan technology yang ada;

Bahwa pemberian saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan aspek bisnis perusahaan sesuai permintaan perusahaan dari waktu ke waktu yang diyakini akan memberikan manfaat bagi perusahaan, di antaranya:

- Pemberian Nasehat dan rekomendasi kepada manajemen sehubungan dengan operasi, pengembangan ke depan, modifikasi dan perbaikan pabrik;
- Pemberian Nasehat dan rekomendasi kepada manajemen sehubungan dengan desain, teknik, konstruksi, implementasi, pengawasan dan operasi dari fasilitas baru perusahaan dan rencana pengembangan ke depan fasilitas ini;
- Pemberian rekomendasi dalam pengadaan peralatan tertentu yang atas fasilitas yang baru;
- Pemberian rekomendasi dalam persiapan dan implementasi perjanjian pinjaman untuk operasional pabrik dan pengembangan operasi perusahaan;
- Pemberian rekomendasi dalam kaitannya dengan perencanaan keuangan perusahaan, struktur akuntansi, sistem audit dan pelaporan keuangan;
- Pemberian rekomendasi kebijakan penjualan dan perjanjian penjualan yang berkaitan dengan syarat dan kondisi penjualan dan pemberian saran atas distribusi dan ekspor produk;
- Pemberian saran kepada manajemen tentang kebutuhan perusahaan akan tata laksana manajemen yang berkualitas dan berpengalaman, administrasi, keuangan, tenaga teknis dan penjualan;
- Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan teknik manajemen termasuk perumusan dan sistem kontrol anggaran, prosedur pengendalian internal, pengendalian persediaan, pelaporan manajemen, sistem informasi dan semua hal lain yang terkait;
- Pemberian saran dan rekomendasi kepada manajemen tentang pengadaan peralatan dan bahan baku untuk kelangsungan operasi dan pengembangan usaha Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian rekomendasi untuk perbaikan dan modifikasi sistem produksi, dengan penekanan khusus pada keselamatan kerja dan efisiensi produksi;
 - Pemberian rekomendasi tindakan spesifik yang diperlukan untuk pelaksanaan dan pemenuhan standar yang dibutuhkan dalam perlindungan lingkungan hidup;
 - Pemberian rekomendasi atas prosedur dan metode untuk penanganan, pengolahan dan pembuangan limbah terkait limbah Produk dan limbah bahan kimia;
 - Pemberian saran dan rekomendasi lainnya dari waktu ke waktu;
- c. Pemberian saran dan rekomendasi atas laporan manajemen yang dibuat oleh perusahaan secara periodik kepada Lenzing AG;
- d. Memberikan laporan tambahan dan rekomendasi atas permintaan perusahaan atau apabila saran tersebut diperlukan menurut pertimbangan *Lenzing AG*;

Bahwa jasa diberikan tanpa ada kehadiran secara fisik tapi hanya melalui email dan telepon adalah wajar. Pemohon Banding sampaikan alasan yang sama dengan yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam alasan keberatan terhadap koreksi atas jasa *technical assistance* bahwa tidak ada ketentuan yang mengharuskan kehadiran secara fisik, sepanjang pemberian saran dan rekomendasi tersebut dapat dilakukan dengan media yang ada, baik email maupun telepon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Banding sampaikan tersebut, menurut Pemohon Banding *Jasa Management Advisory And Recommendation* yang diberikan oleh *Lenzing AG* adalah berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga seharusnya koreksi Terbanding sebesar Rp82.898.710.121,00 dapat dibatalkan seluruhnya menjadi nihil;

Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding:

Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dan penjelasan Pemohon Banding di atas, maka seluruh koreksi PPh Badan Masukan dan sanksi administrasi sebagaimana tersebut di atas seharusnya dibatalkan, dengan demikian, perhitungan SKPKB PPh Badan Nomor 00006/206/08/052/10 tertanggal 18 Februari 2010 Tahun Pajak 2008 seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding/Fiskus	Terbanding/Peneliti
1	Peredaran Usaha	3.258.886.539.766,00	3.319.328.870.997,00	3.302.574.363.759,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Harga Pokok Penjualan	2.727.631.660.917,00	2.523.701.181.546,00	2.523.701.181.546,00
3	Laba Bruto (1-2)	531.254.878.849,00	795.627.689.451,00	778.873.182.213,00
4	Biaya Usaha	147.882.642.395,00	64.983.932.274,00	64.983.932.274,00
5	Penghasilan netto dalam negeri (3-4)	383.372.236.454,00	730.643.757.177,00	713.889.249.939,00
6	Penghasilan netto dalam negeri lainnya:			
	a. Penghasilan dari luar usaha	(218.167.543.436,00)	(184.547.038.628,00)	(218.167.543.436,00)
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0,00	0,00	0,00
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0,00	0,00	0,00
	d. Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	e. Jumlah (a.+b.+c.+d)	(218.167.543.436,00)	(184.547.038.628,00)	(218.167.543.436,00)
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan	0,00	0,00	0,00
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	84.532.192.724,00	84.532.192.724,00	84.532.192.724,00
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	3.730.627.812,00	3.730.627.812,00	3.730.627.812,00
	c. Jumlah (a-b)	80.801.564.912,00	80.801.564.912,00	80.801.564.912,00
9	Penghasilan netto Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah penghasilan netto (5+-6.e-7+8.c+9)	246.006.257.930,00	626.898.283.461,00	576.523.271.415,00
11	Zakat	0,00	0,00	0,00
12	Kompensasi kerugian	0,00	0,00	0,00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00	0,00	0,00
14	Penghasilan Kena Pajak (10-11-12-13) atau NIHIL	246.006.257.930,00	626.898.283.461,00	576.523.271.415,00
15	PPh terutang (tarif x14)	73.784.377.100,00	188.051.984.900,00	172.939.481.223,00
16	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0,00	0,00	0,00
	b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00
	b.2. PPh Pasal 22	28.185.343.962,00	28.185.343.962,00	28.185.343.962,00
	b.3. PPh Pasal 23	0,00	0,00	0,00
	b.4. PPh Pasal 24	0,00	0,00	0,00
	b.5. Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	b.6. Jumlah (b.1.13.2+b.34-b.4.-b.5)	28.185.343.962,00	28.185.343.962,00	28.185.343.962,00
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22	0,00	0,00	0,00
	c.2. PPh Pasal 25	116.034.167.174,00	116.034.167.174,00	116.034.167.174,00
	c.3. PPh Pasal 29	0,00	0,00	0,00
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
	c.5. Fiskal Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
	c.6. Lain-lain	236.500.000,00	236.500.000,00	236.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c.7. Jumlah (c.1..c.2+c .3+c .4+c.5.-c.6)	116.270.667.174,00	116.270.667.174,00	116.270.667.174,00
	d. Diperhitungkan:			
	d.I. SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.7)	144.456.011.136,00	144.456.011.136,00	144.456.011.136,00
17	Jumlah PPh yang lebih dibayar	(70.435.134.036,00)	443.595.973.764,00	28.483.470.087,00
18	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	10.463.033.703,00	6.892.792.820,00
	b.Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	0,00	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
	e. Kenaikan Rasa) 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)	0,00	10.463.033.703,00	6.892.792.820,00
19	Jumlah PPh yang masih harus (Lebih) dibayar	(70.435.134.036,00)	54.059.007.467,00	35.376.262.907,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014, tanggal 3 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1131/WPJ.07/2011 tanggal 18 Mei 2011, tentang Pembetulan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1090/WPJ.07/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00006/206/08/052/10 tanggal 18 Februari 2010 atas nama: PT South Pacific Viscose, NPWP 01.000.573.4-052.000, beralamat di Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

Penghasilan Netto	Rp	329.521.147.625,00
Kompensasi Kerugian	Rp	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp	329.521.147.625,00
PPh Terutang	Rp	98.838.844.100,00
Kredit Pajak	Rp	144.456.011.136,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(45.617.167.036,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.55880/PP/M.IIB/15/2014, tanggal 3 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-27/PJ./2015, tanggal 8 Januari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-444/5.1/PAN.Wk/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut: e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014, atas nama PT South Pacific Viscose (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1693/PAN/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 28 Oktober 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201410280293;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *Juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

A. Aspek Formal:

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

B. ASPEK MATERIAL:

1. Tentang sengketa atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp43.071.644.419,00 yang terdiri dari:
 - a. Koreksi *Quantity Discount* sebesar Rp35.027.816.381,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Koreksi *Insurance and Coface Insurance* sebesar Rp2.513.409.890,00;
 - c. Koreksi *Other Charges* sebesar Rp3.590.229.867,00;
 - d. Koreksi *Bank Charges* sebesar Rp1.940.188.281,00;
2. Tentang sengketa atas Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp203.930.479.371,00 yang terdiri dari:
- a. Koreksi *Pembelian Material (Pulp)* sebesar Rp142.524.027.429,00;
 - b. Koreksi *Jasa Technical Assistance* sebesar Rp61.406.451.942,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("Undang-Undang Pengadilan Pajak"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;



- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan hakim”;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan;

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 81 ayat (1):

Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima;

Pasal 81 ayat (3):

Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan;

Pasal 84 ayat (1) huruf f:

Putusan Pengadilan Pajak harus memuat: f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (“Undang-Undang PPh”), antara lain mengatur sebagai berikut:



Pasal 6 ayat (1) huruf a:

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Pasal 9 ayat (1):

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang



dilakukan;

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Penjelasan Pasal 9 ayat (1):

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya;

Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. Pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi pengeluaran yang sifatnya adalah pemakaian penghasilan, atau yang jumlahnya melebihi kewajiban;

Pasal 18 ayat (3):

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Penjelasan Pasal 18 ayat (3):

Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya



penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya;

Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;

Penjelasan Pasal 18 ayat (4):

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

- a. Kepemilikan atau penyertaan modal;
- b. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tanggal 15 Maret 1984 tentang Jasa Teknik Dan Jasa Manajemen Menurut Pasal 23 Dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan



1984 (Seri PPh Pasal 23-03) ("SE-08"), antara lain mengatur sebagai berikut:

Romawi I:

Yang dimaksud dengan jasa teknik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:

a. Untuk suatu proyek tertentu;

Dalam proyek tertentu ini jasa teknik pada umumnya hanya diberikan sekali saja misalnya membangun gedung pabrik diperlukan penelitian misalnya berupa:

1. Penelitian jenis tanah tempat bangunan itu akan didirikan;
2. Pembuatan design bangunan;
3. Pengawasan pelaksanaan bangunan itu;

b. Untuk membuat suatu jenis produk tertentu;

Dalam membuat produk tertentu ini jasa teknik dapat diberikan lebih dari sekali. Jasa teknik ini diberikan secara terus menerus dalam rangka membuat produksi tertentu. Jasa teknik yang diberikan terus menerus ini dapat berupa pemberian:

- (1) informasi teknik dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya;
- (2) bantuan berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pegawai dari pemberi jasa tehnik; dan
- (3) latihan atas para petugas dari pemakai jasa;

Namun ada kalanya jasa teknik untuk pembuatan suatu jenis produk tertentu dapat pula diberikan sekali saja, misalnya kemacetan mesin, yang mengakibatkan produksi tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya;

c. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen;

Bahwa adapun pembahasan masing-masing sengketa adalah sebagai berikut:

A. Pembahasan Aspek Formal:

Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Surat Banding Nomor 171/AC/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011, diterima oleh sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Agustus 2011 (diantar);
2. Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 pada halaman 103 Putusan *a quo* disebutkan bahwa “Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis IIB Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:..... dst;
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014, diucapkan pada tanggal 03 Oktober 2014;
Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa Putusan Pengadilan Pajak *a quo* diputus, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014, diputus pada tanggal yang sama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 03 Oktober 2014;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 03 Agustus 2012, kecuali terdapat hal-hal khusus yang dapat diperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 03 November 2012;
5. Bahwa faktanya, Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 diputus pada tanggal 03 Oktober 2014 dan tidak terdapat Keputusan dari Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjang jangka waktu persidangan;
6. Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 diambil melebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;
7. Bahwa oleh karena itu Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilan putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak;

B. Pembahasan Aspek Material:

Halaman 32 dari 73 halaman. Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. 1. Tentang sengketa atas Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp43.071.644.419,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi berdasar ekualisasi antara DPP Pajak Keluaran menurut hasil Pemeriksaan dengan Peredaran Usaha PPh Badan menurut Pemeriksaan, rabat, retur dan biaya angkut oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pelaporan SPM PPN Masa Januari sampai dengan Desember 2008 sebagai faktor pengurang penjualan;
2. Bahwa dalam proses penelitian keberatan atas sengketa Peredaran Usaha yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan keputusan keberatan telah dikabulkan sebagian, sehingga dengan demikian sengketa banding adalah sebagaimana dirinci berikut:

2.1. Atas Koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari Koreksi *Quantity Discount* sebesar Rp35.027.816.381,00;

2.1.1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 69 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian dokumen-dokumen pendukung koreksi *Quantity Discount* sebesar Rp35.027.816.381,00 yang diserahkan Pemohon Banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan adanya *Quantity Discount* sebesar Rp35.027.816.381,00 yang diberikan Pemohon Banding kepada para *customers* dengan didukung dengan dokumen-dokumen pendukung yang memadai, termasuk mekanisme penghitungan dan pemberian diskon, yaitu melalui transfer tunai atau *net off* dengan *invoice* yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi *Quantity Discount* sebesar Rp35.027.816.381,00 tidak dapat dipertahankan;

2.1.2. Bahwa koreksi peredaran usaha berupa *quantity discount* sebesar Rp35.027.816.381,00 merupakan sengketa terkait dengan pembuktian;

2.1.3. Bahwa terkait dengan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengungkapkan sebagai berikut: "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (3) bahwa Pemohon Banding telah diberikan hak untuk memberikan keterangan atau penjelasan dengan disertai bukti-bukti yang mendukung keberatannya, namun hal tersebut tidak digunakan oleh Pemohon Banding sehingga keputusan keberatan diterbitkan atau diputuskan sesuai dengan data yang ada";

2.1.4. Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan uji bukti;

Bahwa dokumen yang diperiksa dalam uji bukti berdasarkan berita acara hasil uji bukti adalah sebagai berikut:

- *Invoice, Bill of Lading dan Packing List;*
- *Order Confirmation;*
- *Letter Of Credit Conditions;*
- *Refund For Order Confirmation;*
- *Bukti Pembayaran (Bank Statement);*
- *Set Off Invoice Beserta Bukti Pembayaran Terkait;*
- *List Atas Quantity Discount Yang Terkait Akan Sengketa;*
- *General Ledger;*

2.1.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam berita acara hasil uji bukti antara lain menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak terdapat *commercial invoice* atas nama 7 (tujuh) *customer* dengan nilai sebesar Rp722.592.550,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa potongan harga tidak tercantum dalam *invoice* ke *customer* sehingga diskon tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya;
 - c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjelaskan perhitungan pemberian diskon yang berbeda-beda untuk masing-masing *customer*;
- 2.1.6. Bahwa pendapat Majelis yang menyatakan bahwa: “Pemohon Banding dapat menjelaskan adanya *Quantity Discount* sebesar Rp35.027.816.381,00 yang diberikan Pemohon Banding kepada para *customers* dengan didukung dengan dokumen-dokumen pendukung yang memadai, termasuk mekanisme penghitungan dan pemberian diskon, yaitu melalui transfer tunai atau *net off* dengan *invoice* yang terkait” adalah pendapat yang tidak sesuai dengan fakta pada saat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat bukti-bukti dalam proses uji bukti di persidangan;
- 2.1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp35.027.816.381,00 telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan hasil uji bukti;
- 2.1.8. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat keputusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, sehingga atas sengketa *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- 2.2. Atas Koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari Koreksi *Insurance and Coface Insurance* sebesar Rp2.513.409.890,00
- 2.2.1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 71 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penelitian dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan koreksi *Insurance* dan *Coface Insurance* sebesar Rp3.129.589.464,00 dan didukung dengan dokumen-dokumen pendukung yang memadai, kecuali atas nilai asuransi sebesar USD.71,821.23.00 terkait *invoice* Lenzing AG untuk masa Januari dan Februari 2008 CF 0020-2008 sebesar USD.71,821.23.00 yang tidak dapat ditunjukkan Bukti Pendukungnya dalam persidangan (setara dengan Rp616.179.574,00 dengan Nilai Kurs US Dollar = Rp8.579,35/1 USD);

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi *Insurance* dan *Coface Insurance* sebesar Rp3.129.589.464,00, koreksi *a quo* sejumlah Rp616.179.574,00 tetap dipertahankan, sedangkan koreksi *a quo* sejumlah Rp2.513.409.890,00 tidak dapat dipertahankan;

2.2.2. Bahwa koreksi peredaran usaha berupa *Insurance and Coface Insurance* sebesar Rp3.129.589.464,00 merupakan sengketa terkait dengan pembuktian;

2.2.3. Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan uji bukti;

Bahwa dokumen yang diperiksa dalam uji bukti berdasarkan berita acara hasil uji bukti adalah sebagai berikut:

- Rekening Koran Januari 2008-Januari 2009;
- *General Ledger* tahun 2008;
- Audit Report tahun 2008;
- Booklet PPh badan;
- *Other Insurance*;
- *Other Charger Logistic*;
- *Freight Cost*;
- *Invoice* dari *Coface* kepada Lenzing;
- *Invoice* dari Lenzing kepada Pemohon Banding;

Halaman 36 dari 73 halaman. Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam berita acara hasil uji bukti antara lain menyatakan:

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan memang benar terdapat pembayaran asuransi barang, tapi pembayaran tersebut atas nama *Lenzing AG*;
- b. Bahwa untuk insurance masa Desember 2007 tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pembayaran sebesar USD.33,759.45.00 tidak dibebankan di tahun 2007;
- c. Bahwa pada setiap *invoice* yang dikeluarkan oleh *Lenzing AG* terdapat keterangan '*Insurance for customers coface Austria policy 50092*'. Pada saat uji bukti tidak ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait polis-polis asuransi tersebut sehingga tidak diketahui untuk kepentingan siapakah pembayaran asuransi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

2.2.5. Bahwa dalam putusannya Majelis berpendapat bahwa:

- a. Bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan koreksi *Insurance* dan *Coface Insurance* sebesar Rp3.129.589.464,00 dan didukung dengan dokumen-dokumen pendukung yang memadai, kecuali atas nilai asuransi sebesar USD.71,821.23.00 terkait *invoice Lenzing AG* untuk masa Januari dan Februari 2008 CF 0020-2008 sebesar USD.71,821.23.00 yang tidak dapat ditunjukkan Bukti Pendukungnya dalam persidangan (setara dengan Rp616.179.574,00 dengan Nilai Kurs US Dollar = Rp8.579,35/1 USD);
- b. Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa koreksi *Insurance* dan *Coface Insurance* sebesar Rp3.129.589.464,00, koreksi *a quo* sejumlah Rp616.179.574,00 tetap dipertahankan,



sedangkan koreksi a quo sejumlah
Rp2.513.409.890,00 tidak dipertahankan;

2.2.6. Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta persidangan yang diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan bukti-bukti;

Bahwa seharusnya Majelis mempertimbangkan fakta bahwa "pada setiap *invoice* yang dikeluarkan oleh Lenzing AG terdapat keterangan '*Insurance for customers coface Austria policy 50092*';

Bahwa pada saat uji bukti tidak ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait polis-polis asuransi tersebut sehingga tidak diketahui untuk kepentingan siapakah pembayaran asuransi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)" karena dalam bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diketahui siapa yang mendapatkan manfaat dari pembayaran asuransi tersebut;

2.2.7. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat kesimpulan Majelis Hakim yang mempertahankan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan demikian atas sengketa a quo diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

2.3. Atas Koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari Koreksi *Other Charges* sebesar Rp3.590.229.867,00;

2.3.1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam putusan a quo halaman 72 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa didukung dengan dokumen-dokumen



pendukung yang memadai, Pemohon Banding dapat menjelaskan Koreksi *Other Charges* sebesar Rp3.590.229.867,00 merupakan biaya-biaya yang dibayar Pemohon Banding terkait dengan kegiatan pengiriman barang, yaitu misalnya biaya pengangkutan, biaya penumpukan barang, dan sebagainya dan berkaitan dengan usaha Pemohon Banding sehingga dapat dikurangkan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Koreksi *Other Charges* sebesar Rp3.590.229.867,00 tidak dapat dipertahankan;

2.3.2. Bahwa koreksi peredaran usaha berupa *Others Charges* sebesar Rp3.590.229.867,00 merupakan sengketa terkait dengan pembuktian;

2.3.3. Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan uji bukti;

Bahwa dokumen yang diperiksa dalam uji bukti berdasarkan berita acara hasil uji bukti adalah sebagai berikut:

- *Invoice*;
- *packing list*;
- bukti pembayaran terkait (*Bank Statement*);
- *Rate Quotation* Dari Beberapa Vendor;
- *Rate Proposal*;
- *General Ledger*;

2.3.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam berita acara hasil uji bukti antara lain menyatakan:

a. Bahwa *non woven export other charge* pada daftar *other charge* yang termasuk di dalam *non woven export other charge* untuk nomor urut:

- 1) Tidak terdapat bukti pendukung dan tidak diketahui kepada siapa biaya senilai Rp7.372.417,00 tersebut dikeluarkan;



- 2) Bukti pendukung hanya berupa Bukti Intern Journal Voucher senilai Rp45.585.311,00,
 - 3) Bukti intern berupa journal voucher senilai Rp 1.030.628,00,
 - 4) bukti intern berupa jurnal intern senilai Rp39.261.710,00;
 - b. Bahwa *Other Charge* terdiri dari biaya-biaya PUBP, *port charges*, dan meterai, namun penggolongan biaya-biaya tersebut masuk ke dalam *Other Charges* tidak dilakukan oleh Pemohon Banding secara konsisten sehingga untuk mengetahui biaya-biaya tersebut masuk ke dalam *Other Charge* sulit ditelusuri. (Contohnya biaya *Other Charge Non Woven* nomor urut 5 & 6);
- 2.3.5. Bahwa dalam putusannya Majelis berpendapat bahwa:
- a. Pemohon Banding dapat menjelaskan Koreksi *Other Charges* sebesar Rp3.590.229.867,00 merupakan biaya-biaya yang dibayar Pemohon Banding terkait dengan kegiatan pengiriman barang, yaitu misalnya biaya pengangkutan, biaya penumpukan barang, dan sebagainya dan berkaitan dengan usaha Pemohon Banding sehingga dapat dikurangkan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh;
 - b. bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Koreksi *Other Charges* sebesar Rp3.590.229.867,00 tidak dapat dipertahankan;
- 2.3.6. Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta persidangan yang diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan bukti-bukti, bahwa seharusnya Majelis mempertimbangkan fakta bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat ditelusuri keterkaitannya di dalam general ledger, sehingga proses uji bukti sulit mengungkapkan kebenaran materiil dari biaya tersebut;



Bahwa hal ini disebabkan karena berbagai faktor yang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri tidak dapat dijelaskan, antara lain terdapatnya inkonsistensi penggolongan dalam pencatatan biaya tersebut;

2.3.7. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat kesimpulan Majelis Hakim yang mempertahankan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan demikian atas sengketa *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

2.4. Atas Koreksi Peredaran Usaha yang berasal dari Koreksi Bank Charges sebesar Rp1.940.188.281,00;

2.4.1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 73 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa didukung dengan dokumen-dokumen pendukung yang memadai, Pemohon Banding dapat menjelaskan Koreksi berupa Bank Charges sebesar Rp1.940.188.281,00 merupakan biaya-biaya yang benar-benar telah dibayar Pemohon Banding dan/atau dipotongkan kepada Pemohon Banding sehingga merupakan biaya yang dapat dikurangkan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Koreksi Bank Charges sebesar Rp1.940.188.281,00 tidak dapat dipertahankan;

2.4.2. Bahwa koreksi peredaran usaha berupa Bank Charges sebesar Rp1.940.188.281,00 merupakan sengketa terkait dengan pembuktian;



2.4.3. Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan uji bukti;

Bahwa dokumen yang diperiksa dalam uji bukti berdasarkan berita acara hasil uji bukti adalah sebagai berikut:

- *List Of Bank Charges Atas Non Woven, Fibre, Dan Sodium*;
- *Bank Statement* dan;
- *Invoice* atas transaksi terkait;
- *General Ledger*;

2.4.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam berita acara hasil uji bukti dan laporan pemeriksaan dan penelitian keberatan antara lain menyatakan:

- a. Bahwa dokumen non woven sebanyak Rp424.960.078,00 tidak ada data antara actual *invoice* dan paid sehingga tidak dapat ditelusuri besarnya bank charges;
- b. Bahwa dokumen fibre bank charges sebanyak Rp934.575.554,00 tidak ada data actual *invoice* dan paid sehingga tidak dapat ditelusuri besarnya bank charges;
- c. Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa fotokopi Rekening Koran, sehingga Terbanding tidak dapat meyakini substansi dari bukti-bukti yang disampaikan tersebut, karena Terbanding tidak dapat menelusuri biaya-biaya tersebut untuk pembayaran apa;
- d. Bahwa ketika Terbanding mencoba mengkaitkan Bank Charges dengan pembayaran Pemohon Banding Terbanding tidak menemukan kecocokan;

2.4.5. Bahwa dalam putusannya Majelis berpendapat bahwa:

- a. Bahwa berdasarkan penelitian dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa didukung dengan dokumen-



dokumen pendukung yang memadai, Pemohon Banding dapat menjelaskan Koreksi berupa Bank Charges sebesar Rp1.940.188.281,00 merupakan biaya-biaya yang benar-benar telah dibayar Pemohon Banding dan/atau dipotongkan kepada Pemohon Banding sehingga merupakan biaya yang dapat dikurangkan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang PPh;

- b. Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Koreksi Bank Charges sebesar Rp1.940.188.281,00 tidak dapat dipertahankan;

2.4.6. Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta persidangan yang diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan bukti-bukti;

Bahwa seharusnya Majelis mempertimbangkan fakta bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat ditelusuri keterkaitannya di dalam general ledger, sehingga proses uji bukti sulit mengungkapkan kebenaran materiil dari biaya tersebut;

2.4.7. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat kesimpulan Majelis Hakim yang mempertahankan sebagian koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan demikian atas sengketa *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim yaitu antara lain Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak; Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap



sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan;

Bahwa faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara objektif karena kesimpulan Majelis Hakim hanya didasarkan pada penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa mempertimbangkan hasil uji bukti dan fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta, dan dengan demikian putusan yang diambil menjadi kurang tepat karena ketentuan Pasal 76, Pasal 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya dilaksanakan Majelis Hakim;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp43.071.644.419,00 tidak didasarkan pada ketentuan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 2. Tentang sengketa atas Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp203.930.479.371,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

1. Bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp203.930.479.371,00 terdiri dari:

1.1. Koreksi Pembelian Material (Pulp) sebesar Rp142.524.027.429,00;

1.2. Koreksi Jasa *Technical Assistance* sebesar Rp61.406.451.942,00;

2. Bahwa atas Koreksi Pembelian Material (Pulp) sebesar Rp142.524.027.429,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Bahwa alasan koreksi pembelian sebesar Rp142.524.027.429,00 adalah sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa pembelian dilakukan kepada pihak afiliasi (Pulp GmbH) yang bukan produsen dissolving pulp;

2.1.2. Bahwa barang dikirim langsung dari pihak produsen ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sedangkan pembayaran melalui Pulp GmbH;

2.1.3. Bahwa harga pembelian yang digunakan lebih tinggi dari harga pasar;

2.2. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 87 sampai dengan halaman 89 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penelitian/pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung yang ditunjukkan dan/atau diserahkan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat dalam persidangan Terbanding tidak menunjukkan bukti pendukung yang memadai dan lengkap adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding selaku Pembeli dengan Pulp Trading GmbH (PTG) selaku penjual dalam transaksi Pembelian Pulp sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) & (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak

Halaman 45 dari 73 halaman. Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh Tahun 2000);

Bahwa berdasarkan penelitian/pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung yang ditunjukkan dan/atau diserahkan Terbanding dalam persidangan, Majelis berpendapat dalam persidangan Terbanding tidak menunjukkan bukti pendukung yang memadai dan lengkap adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding selaku Pembeli dengan para Penjual (*suppliers pulp*) yaitu (*Sappi/saiccor, Him trading/kotlas, Bacell/Bahia, Neuce & Pearl*) dalam transaksi Pembelian Material (Pulp) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) & (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh Tahun 2000);

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat koreksi Terbanding *a quo* tidak memiliki landasan/dasar hukum yang kuat;

Bahwa menurut Majelis, salah satu alasan Terbanding melakukan Koreksi Pembelian Pulp (*Raw Material*) sebesar Rp142.524.027.429 adalah harga pembelian pulp oleh Pemohon Banding lebih tinggi dari harga pasar sehingga dinilai tidak wajar, dan berkaitan dengan alasan tersebut, Majelis berpendapat dalam persidangan Terbanding tidak memberikan penjelasan yang terperinci dan menunjukkan bukti pendukung yang memadai dan lengkap terkait pendapat harga pembelian pulp oleh Pemohon Banding lebih tinggi dari harga pasar sehingga dinilai tidak wajar;

Bahwa secara umum Terbanding menyatakan menggunakan harga pembanding dari data eksternal NBSK Pix Pulp Benchmark Index Europe, tetapi tidak memberikan penjelasan yang terperinci mengenai data eksternal NBSK Pix Pulp Benchmark Index Europe dan menunjukkan bukti pendukung yang memadai dan

Halaman 46 dari 73 halaman. Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dalam persidangan, sehingga Majelis tidak dapat mengecek pendapat Terbanding tersebut dan meyakini bahwa harga pembelian pulp oleh Pemohon Banding lebih tinggi dari harga pasar sehingga dinilai tidak wajar;

Bahwa berkaitan dengan alasan koreksi Terbanding karena barang dikirim langsung dari pihak produsen ke Pemohon Banding, sedangkan pembayaran melalui PTG. Pemohon Banding menjelaskan bahwa Pembelian *Pulp* untuk Pemohon Banding dilakukan secara terkoordinasi oleh perusahaan bernama *Pulp Trading Gmbh* (PTG) yang membeli pulp dari pihak ketiga (*Sappi/Saiccor, Him Trading/Kotlas, Bacell/Bahia, Neuce & Pearl*), untuk kemudian dijual kembali kepada anak perusahaan *Lenzing AG*, termasuk Pemohon Banding dan *pulp* dikirim langsung ke Pemohon Banding, tetapi pembayaran ke PTG merupakan transaksi yang wajar dalam dunia usaha yang bertujuan meningkatkan efektifitas dalam hal waktu pengiriman dan biaya angkut yang harus dikeluarkan;

Bahwa Pemohon Banding juga menjelaskan PTG sebagai pembeli barang ke vendors menginstruksikan untuk mengirim langsung ke Pemohon Banding yang terlihat dari *invoice* export yang sudah Pemohon Banding perlihatkan kepada Terbanding;

Bahwa berkaitan dengan pendapat Terbanding bahwa harga lebih tinggi dari harga pasar, Pemohon Banding membantahnya dan menyatakan tidak benar. *Index price* yang digunakan Terbanding tidak dapat digunakan serta merta dalam menentukan harga pembelian pulp karena tergantung dari kondisi permintaan dan penawaran pada saat pembelian;

Bahwa berkaitan dengan sengketa berupa Koreksi Pembelian *Pulp* (*Raw Material*) sebesar Rp142.524.027.429,00 Majelis telah meneliti/memeriksa dokumen-dokumen pendukung yang ditunjukkan dan/atau diserahkan Pemohon Banding, yaitu *Back To*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Back Invoice atas pulp dengan *Sappi/ Saiccor, Back To Back Invoice* atas pulp dengan *Him Trading / Katlas, Back To Back Invoice* atas pulp dengan *Bacell/Bahia, Neucel, dan Pearl*, yang terdiri atas:

- *Commercial Export Invoice* dari *vendors* kepada PTG;
- *Commercial Invoice* PTG kepada Pemohon Banding;
- *Packing List*;
- Daftar BC 2.3 (*import documents*);
- *Document* (AWB, etc);
- Detail Pembayaran;
- *List Detail* Sengketa;

Bahwa berdasarkan penelitian dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan mekanisme Pembelian Material (*Pulp*) sebesar Rp142.524.027.429,00 untuk memperoleh harga yang terbaik bagi Pemohon banding, dengan didukung dengan dokumen-dokumen yang memadai, yaitu bahwa Pembelian *Pulp* untuk Pemohon Banding dilakukan secara terkoordinasi oleh perusahaan bernama *Pulp Trading Gmbh* (PTG) yang membeli pulp dari pihak ketiga (*Sappi/Saiccor, Him Trading/Kotlas, Bacell/Bahia, Neuce & Pearl*), untuk kemudian dijual kembali kepada anak perusahaan *Lenzing AG*, termasuk Pemohon Banding;

Bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat menjelaskan rasionalitas dan alasan serta manfaat ekonomis kebijakan pembelian secara terpusat bagi Pemohon Banding, yaitu menurut Pemohon Banding, *Pulp Trading Gmbh* merupakan perusahaan dalam grup yang bersangkutan yang memiliki pengalaman dan network yang luas dengan para penjual bahan baku yang dibutuhkan oleh Pemohon Banding dan mempunyai daya tawar yang tinggi, sehingga dapat memperoleh banyak manfaat dalam proses pembelian pulp, yaitu dikarenakan membeli dalam jumlah besar dapat menaikkan posisi tawar dari *Pulp Trading Gmbh*

Halaman 48 dari 73 halaman. Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menegosiasikan harga dan mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, serta kesinambungan persediaan bahan baku (*pulp*);

Bahwa menurut Pemohon Banding, dalam mekanisme penagihan dari PTG, Pemohon Banding juga melampirkan *invoice* dari pihak ketiga (*Sappi/Saiccor, Ilim Trading/Kotlas, Bacell/Bahia, Neuce & Pearl*) yang menunjukkan harga pulp yang ditagihkan kepada PTG yang membuktikan bahwa harga pembelian tersebut adalah harga aktual (sebenarnya) yang ditagihkan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan penelitian dokumen-dokumen pendukung yang diserahkan dan keterangan/ Pernyataan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat Koreksi Pembelian Pulp (*Raw Material*) sebesar Rp142.524.027.429,00 oleh Terbanding tidak didukung dengan dasar hukum yang kuat dan Bukti Pendukung yang memadai dan lengkap dan Pemohon Banding dapat menjelaskan Pembelian Pulp sebesar Rp142.524.027.429,00 telah terjadi dengan didukung Bukti Pendukung yang memadai;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Koreksi Terbanding *a quo* tidak dapat dipertahankan;

2.3. Bahwa atas pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim dalam amar pertimbangannya sebagaimana yang tertuang dalam putusan *a quo* tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

2.3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memiliki landasan/dasar hukum yang kuat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Pasal 18 ayat (3) dan



ayat (4) Undang-Undang PPh, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pembelian dilakukan kepada pihak afiliasi (PTG) yang bukan produsen *dissolving pulp*;
- Bahwa barang dikirim langsung dari pihak produsen ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sedangkan pembayaran melalui PTG;
- Bahwa harga pembelian yang digunakan lebih tinggi dari harga pasar;
- Bahwa tidak terdapat perbedaan fungsi antara transaksi pembelian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan afiliasi dibandingkan dengan transaksi antar pihak independen yang menggunakan harga pasar;

2.3.2. Bahwa berdasarkan uji kebenaran materi yang telah dilaksanakan oleh para pihak terkait dengan koreksi pembelian dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa *Pulp Trading Gmbh* (PTG) merupakan perusahaan afiliasi dari *Lenzing AG* yang merupakan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa *Pulp Trading Gmbh* (PTG) membeli pulp dari pihak ketiga (*Sappi/saiccor*, *Ilim trading/kotlas*, *Bacell/Bahia*, *Neuce & Pearl*) untuk kemudian dijual kembali kepada anak perusahaan *Lenzing AG*. *Pulp* akan diekspor langsung dari pihak ketiga, sedangkan penagihan melalui PTG;
- Bahwa penelitian atas data *Sappi/saiccor*:
 - Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak terdapat dokumen yang menunjukkan penagihan dari *Sappi/Saiccor* kepada PTG untuk dapat mengetahui bahwa besarnya tagihan dari *Sappi/Saiccor* ke PTG adalah sama dengan dari PTG ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



Bahwa dokumen yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan bukti penagihan dari Sappi/Saiccor ke PTG, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), merupakan dokumen export (*Commercial Export invoice*) sesuai dengan keterangan tersebut di atas bahwa barang (*pulp*) di-export langsung oleh pihak ketiga kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan tahapan-tahapan terkait dengan penilaian kewajaran harga jual kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang antara lain adalah sebagai berikut:
 - menentukan keberatan transaksi perusahaan dengan pihak afiliasi;
 - meminta keterangan tertulis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tentang analisa fungsi;
 - menggunakan harga pembanding dari data eksternal NBSK *Pix Pulp Benchmark Index Europe*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

- 2.3.3. Bahwa dalam pendapat dan kesimpulannya Majelis nyata-nyata telah mengabaikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam angka 2.3.2 di atas, sehingga pendapat dan kesimpulan Majelis menjadi tidak tepat;
- 2.3.4. Bahwa fakta lainnya yang telah diabaikan oleh Majelis antara lain adalah sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) dibandingkan tahun sebelumnya gross profit Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengalami penurunan yang sangat signifikan;

Bahwa penyebabnya adalah karena naiknya nilai pembelian, dan pembelian dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari perusahaan yang masih merupakan pihak afiliasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- Bahwa 90% atau lebih pembelian yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah kepada pihak afiliasi;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan pihak afiliasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membeli dari produsen yang sesungguhnya dan hanya menjadi perantara;
- Bahwa melalui wawancara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mendapati bahwa pihak afiliasi tidak memiliki *value added* terhadap produk;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sudah meminta harga asli kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun belum diberikan;

- Bahwa atas pertanyaan Majelis, referensi harga apakah yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memberikan referensi harga kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dan referensi harga itu digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai komparasi terhadap data harga yang terdapat pada



NBSK Pix Pulp Benchmark Index Europe;

2.3.5. Bahwa fakta-fakta dalam berita acara hasil uji bukti terdapat beberapa bukti-bukti yang tidak dapat ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa *Operational Technical Assistance Agreement* dibuat pada tanggal 06 Oktober 1994 antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *Lenzing AG*;
- Bahwa *Lenzing AG* adalah pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebanyak 41,98 %;
- Bahwa sesuai dengan Angka 2 perjanjian-perjanjian dapat diketahui bantuan teknis operasional yang diberikan oleh *Lenzing AG* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) antara lain: pembuatan rencana produksi, rekomendasi mengenai bahan baku, pengendalian penyusutan, peningkatan kualitas dan pengenalan jenis baru;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan jenis kegiatan bantuan teknis operasional apa saja yang sesuai dengan perjanjian ini yang sudah diberikan oleh *Lenzing AG* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa sesuai dengan Angka 4.1 pada perjanjian tersebut diketahui bahwa kedatangan karyawan-karyawan *Lenzing AG* ke pabrik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat diperlukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka persiapan produksi dan pengujian-pengujian teknologi;

Bahwa atas bukti-bukti yang menunjukkan kedatangan dari karyawan *Lenzing AG* tidak dapat



diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses uji bukti;

- Bahwa sesuai Angka 5 perjanjian disebutkan bahwa pelatihan personil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di pabrik Lenzing, tidak ada data yang dapat ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan kegiatan ini pada saat proses uji bukti;
- Bahwa menanggapi data *job description ekspatriat* yang bekerja di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **Mohammad Chowdhury** mempunyai keahlian supervisor dalam bidang *Technical Customer Service Dept, Fiber Processing Unit, Production & Dispatch Planning Team, Sales Logistic Departement*;

Bahwa dibandingkan dengan uraian bantuan teknis operasional pada Angka 2 perjanjian *Lenzing AG* dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai jenis kegiatan/keahlian yang sama sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya mendapat bantuan teknis operasional dari *Lenzing AG*, namun di satu sisi mempunyai ekspatriat yang bekerja di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan keahlian yang sama;

Bahwa dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines* diatur langkah-langkah dalam menguji keberadaan adanya jasa yang diberikan dengan menguji adanya duplikasi kegiatan tersebut baik oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri atau dilakukan oleh pihak ketiga-*no duplication of service (expense)*



(par 7.11);

- Bahwa demikian juga hal-nya dengan ekspatriat yang lain sesuai dengan data *job description* yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersifat duplikasi dengan uraian yang ada di perjanjian *operational technical assistance* dengan *Lenzing AG*;
- Bahwa Fasilitas Laboratorium: Pada Angka 6 perjanjian *operational Technical Assistance* diketahui bahwa *Lenzing* harus mengizinkan personil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengunjungi pabrik dan laboratoriumnya, percobaan dan/atau pabrik produksinya agar mengerti penilaian masalah-masalah teknologi;
- Bahwa tidak ada bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses uji kebenaran materi untuk menunjukkan bahwa ada kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian dalam rangka peningkatan pengolahan dan teknologi yang diberikan oleh *Lenzing AG* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa *Lenzing AG* merupakan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalam data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menunjukkan perbandingan laboratorium SPV dan *Lenzing AG* dapat diketahui bahwa kegiatan utama laboratorium dilaksanakan di *Lenzing AG* sedangkan laboratorium Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya sebagian kecil saja dan masih merupakan bagian



dari laboratorium *Lenzing AG*;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh *Lenzing AG* merupakan suatu *share holder activity*. Merupakan suatu kewajiban yang memang harus diberikan oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya sebagai suatu usaha untuk memelihara penghasilannya yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi penghasilan kepada perusahaan induknya;
- Bahwa hal tersebut diatur juga dalam OECD *Transfer Pricing Guidiines* dalam menentukan eksistensi maka tidak dibenarkan adanya *shareholder activity*. Par.7.9;

2.3.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan oleh karena itu atas sengketa *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. Bahwa atas Koreksi Jasa *Technical Assistance* sebesar Rp61.406.451.942,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. Bahwa alasan Koreksi Jasa *Technical Assistance* sebesar Rp61.406.451.942,00 adalah sebagai berikut:

3.1.1. Bahwa biaya jasa dihitung berdasarkan prosentase dari penjualan, bukan dari realisasi jasa yang diterima;

3.1.2. Bahwa jasa dilakukan hanya melalui surat elektronik dan telepon, tanpa kehadiran teknisi dari AG ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) padahal jenis kegiatan yang tercantum dalam *agreement* seharusnya memerlukan kehadiran teknisi secara langsung;

3.1.3. Bahwa aktifitas jasa yang tercantum dalam kontrak seperti *Assistance on site during prapARATION of start up, start of production, technological and capacity test*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya hanya dilakukan sekali pada saat pembangunan pabrik tetapi *fee* dibayar setiap tahun;

3.1.4. Bahwa penggunaan fasilitas laboratorium AG seharusnya tidak diperlukan lagi karena telah dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.1.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempekerjakan 37 orang expatriat dengan berbagai kualifikasi khusus termasuk bagian produksi, sehingga tidak diperlukan lagi jasa *technical assistance*. Ekspatriat tersebut digaji oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.1.6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah berdiri sejak tahun 1978 dan beroperasi sejak tahun 1983, dan sampai saat ini mesin yang digunakan adalah mesin lama dan tidak ada penggantian teknologi;

3.1.7. Bahwa terjadi duplikasi jasa yang dibayarkan dengan jasa yang terdapat pada kontrak jasa manajemen;

3.1.8. Bahwa berdasarkan OECD TP Guidelines penelitian kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi *intragroups services* adalah:

(1) keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa dan;

(2) kewajaran nilai pembebanan jasa;

3.2. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* halaman 89 sampai dengan halaman 91 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 89:

Bahwa dasar hukum Terbanding dalam melakukan koreksi Jasa *Technical Assistance* sebesar Rp61.406.451.942,00 adalah: Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) & (4) Undang-Undang PPh Tahun 2000; bahwa dasar koreksi Terbanding adalah Pasal 18 ayat

Halaman 57 dari 73 halaman. Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) & (4) Undang-Undang PPh Tahun 2000 dinyatakan antara lain bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dan Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

Bahwa berdasarkan penelitian/pemeriksaan dokumen-dokumen pendukung yang ditunjukkan dan/atau diserahkan para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat bukti pendukung yang memadai dan lengkap adanya hubungan istimewa antara Pemohon Banding selaku penerima Jasa *Technical Assistance* sebesar Rp61.406.451.942,00 dengan *Lenzing AG* selaku Pemberi Jasa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) & (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh Tahun 2000), yaitu *Lenzing AG* sebagai



Pemegang Saham Pemohon Banding sebanyak 41,98 % berdasarkan Laporan Keuangan Audited a.n. Pemohon Banding Tahun 2009;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat koreksi Terbanding *a quo* memiliki landasan/dasar hukum;

Halaman 90-91:

Bahwa berkaitan dengan Koreksi biaya Jasa Technical Assistance sebesar Rp61.406.451.942,00 berdasarkan penelitian Bukti Pendukung yang diserahkan Pemohon Banding dan keterangan para pihak dalam persidangan, termasuk Pemohon Banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat menjelaskan dan menunjukkan Saran-Saran Teknis/Rekomendasi Teknis/ Penyampaian Laporan Teknis/Bukti Komunikasi antara Pemohon Banding dan *Lenzing AG* yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan:

- a. Penyusunan rencana produksi;
- b. Rekomendasi bahan baku;
- c. Maksimum efisiensi dan produksi;
- d. Pengurangan biaya produksi;
- e. Kontrol atas "wastages";
- f. Mengenalkan sistem pemeliharaan preventif;
- g. Peningkatan kualitas dan memperkenalkan macam produk baru;

Bahwa berkaitan dengan alasan koreksi dari Terbanding antara lain bahwa biaya yang dihitung berdasarkan prosentase tetap dari penjualan, bukan dari realisasi jasa yang diterima, Majelis berpendapat bahwa penentuan besaran biaya tersebut terkait dengan perbedaan metode/cara penentuan besaran biaya antara jasa dan royalty, yaitu prosentase tetap dari penjualan biasanya digunakan untuk penentuan besaran royalty; tetapi terlepas pengeluaran untuk jasa atau royalty, sepanjang digunakan untuk kegiatan memperoleh, menagih, dan memelihara pendapatan/penghasilan, maka dapat dibiayai sesuai dengan Pasal 6 (1) Undang-Undang PPh Tahun 2000;



Bahwa berkaitan dengan alasan koreksi dari Terbanding antara lain bahwa terdapat aktivitas jasa yang tercantum di kontrak seharusnya hanya dilakukan sekali pada waktu pembangunan pabrik tetapi *fee* dibayar setiap bulan, Pemohon Banding telah menjelaskannya bahwa ada aktivitas jasa teknis dan/atau manajemen yang bersifat sekali saja atau insidentil, ada juga yang bersifat rutin, sebagaimana juga diterangkan dalam SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa Teknik dan Jasa Manajemen;

Bahwa berkaitan dengan *Job Description* Ekspatriats yang bekerja di Pemohon Banding dan penggunaan Fasilitas Laboratorium *Lenzing AG*, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah menjelaskan *Job Description* Ekspatriats secara terperinci dan menjelaskan perbedaan kapasitas antara Fasilitas Laboratorium *Lenzing AG* dan Pemohon Banding, dan alasan-alasan Pemohon Banding yang mendasari penggunaan Fasilitas Laboratorium *Lenzing AG*;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat menjelaskan dan menunjukkan adanya realisasi kegiatan Jasa *Technical Assistance* dan manfaat ekonomisnya bagi Pemohon Banding, sehingga Majelis berpendapat bahwa biaya Jasa *Technical Assistance a quo* dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 (1) Undang-Undang PPh Tahun 2000 dan Koreksi biaya Jasa *Technical Assistance* sebesar Rp61.406.451.942.00 *a quo* tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa Koreksi HPP sebesar Rp203.930.479.371,00 *a quo* seluruhnya tidak dapat dipertahankan;

- 3.3. Bahwa atas pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim dalam amar pertimbangannya sebagaimana yang tertuang dalam putusan *a quo* tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:



3.3.1. Bahwa berdasarkan SE-08 pada Romawi I disebutkan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan jasa teknik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi:

a. Untuk suatu proyek tertentu.

Dalam proyek tertentu ini jasa teknik pada umumnya hanya diberikan sekali saja misalnya membangun gedung pabrik diperlukan penelitian misalnya berupa:

1. Penelitian jenis tanah tempat bangunan itu akan didirikan;
2. Pembuatan design bangunan;
3. Pengawasan pelaksanaan bangunan itu;

b. Untuk membuat suatu jenis produk tertentu;

Dalam membuat produk tertentu ini jasa teknik dapat diberikan lebih dari sekali. Jasa teknik ini diberikan secara terus menerus dalam rangka membuat produksi tertentu. Jasa teknik yang diberikan terus menerus ini dapat berupa pemberian:

(1) Informasi teknik dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan dan sebagainya;

(2) Bantuan berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pegawai dari pemberi jasa teknik, dan

(3) Latihan atas para petugas dari pemakai jasa;

Namun ada kalanya jasa teknik untuk pembuatan suatu jenis produk tertentu dapat pula diberikan sekali saja, misalnya kemacetan mesin, yang mengakibatkan produksi tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya;

c. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman-pengalaman



di bidang manajemen;

3.3.2. Bahwa berdasarkan Technical Assistance Agreement antara Lenzing A.G dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui hal-hal sebagai berikut:

- *Appointment;*
- *Operational Technical Assistance;*
- *Supply of Operational and Maintenance Manual;*
- *Assistance on Site During Preparation of start-up, start of production, technological and Capacity Test;*
- *Training of Pemohon Banding Personel at Lenzing Plant;*
- *Use of Lenzing Plant and Laboratory Facilities;*
- *Performance Guarante;*
- *Fees;*

Bahwa berdasarkan poin 8 Agreement tersebut diketahui bahwa:

- a. *As Consideration for the opertional assitance to be rendered by Lenzing pursuat to this Agreement, the Company shall pay to Lenzing, or to such person or persons as Lenzing shall direct in writing, 2 % (two percent) of the Net Sales (as hereañer defined);*
- b. Bahwa berdasarkan OECD TP *Guidelines* penelitian kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi intragroups services adalah:
 - (1) keberadaan penyerahan atau pemanfaatan jasa; dan
 - (2) kewajaran nilai pembebanan jasa;
- c. Pengujian Penyerahan atau Pemanfaatan Jasa;
Bahwa berdasarkan LPP, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan antara lain bahwa tidak dapat meyakini bahwa jasa tersebut telah diberikan/tidak seharusnya diberikan antara lain jasa dilakukan hanya melalui surat elektronik dan telepon, tanpa kehadiran teknisi dari AG ke Termohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding) padahal jenis kegiatan yang tercantum dalam *agreement* seharusnya memerlukan kehadiran teknisi secara langsung;

Bahwa aktifitas jasa yang tercantum dalam kontrak seperti *Assistance on site during preparation of start up, start of production, technological and capacity test* seharusnya hanya dilakukan sekali pada saat pembangunan pabrik tetapi *fee* dibayar setiap tahun;

Bahwa penggunaan fasilitas laboratorium AG seharusnya tidak diperlukan lagi karena telah dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempekerjakan 37 orang expatriat dengan berbagai kualifikasi khusus termasuk bagian produksi, sehingga tidak diperlukan lagi jasa *technical assistance*;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah berdiri sejak tahun 1978 dan beroperasi sejak tahun 1983, dan sampai saat ini mesin yang digunakan adalah mesin lama dan tidak ada penggantian teknologi;

Bahwa berdasarkan hal *agreement* yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat beberapa klausul yang menyebutkan bahwa adanya *assistance on site* sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Jasa dilakukan hanya melalui surat elektronik dan telepon, tanpa kehadiran teknisi dari AG ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), padahal jenis kegiatan yang tercantum dalam *agreement* seharusnya memerlukan kehadiran teknisi secara langsung adalah telah sesuai;

Halaman 63 dari 73 halaman. Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga menyetujui alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa Aktivitas jasa yang tercantum dalam kontrak seperti *Assistance on site during preparation of start up, start of production, technological and capacity test* seharusnya hanya dilakukan sekali pada saat pembangunan pabrik tetapi *fee* dibayar setiap tahun sehingga tidak seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran setiap tahun;

Bahwa demikian juga dengan tenaga ekspatriat sebanyak 37 orang yang telah diperkerjakan dan digaji oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya mampu menyediakan bimbingan *technical assistance* untuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terjadi duplikasi dengan biaya *technical assistance fee*;

d. Pengujian Kewajaran Pembebanan Jasa:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwa salah satu alasan koreksi adalah biaya jasa dihitung berdasarkan prosentase tetap dari penjualan bukan dari realisasi jasa yang diterima;

Bahwa berdasarkan *Agreement Technical Assistance Fee* disebutkan bahwa pembebanan atas *technical assistance fee* kepada pihak afiliasi (*Lenzing A.G*) yang dihitung berdasarkan presentase penjualan bersih sebesar 2%;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa dasar penentuan *fee* berdasarkan dari penjualan adalah salah satu cara penentuan yang lazim, hal ini diterapkan untuk mempermudah dalam perhitungan *feenya*;



Bahwa berdasarkan bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan TP *documentation* sehingga pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak didukung dengan bukti yang kuat;

Bahwa berdasarkan *agreement* tersebut terdapat beberapa pemberian jasa yang tidak dilakukan secara terus menerus akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap harus membayar *technical assistances fee* secara terus menerus berdasarkan prosentase tertentu dari penjualan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa sebagian besar *service* yang diberikan sesuai *agreement* tersebut tidak seharusnya dibebankan secara terus menerus karena tidak terjadi secara terus menerus sehingga pembebanannya seharusnya adalah dari realisasi jasa yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pembebanan *fee* tidak seharusnya dikaitkan dengan prosentase tertentu dari penjualan, namun berdasarkan realisasi jasa yang diterima;

3.3.3. Bahwa terdapat fakta-fakta persidangan yang telah diabaikan oleh Majelis, yang mengakibatkan kesimpulan Majelis dalam memutus sengketa koreksi *a quo* menjadi tidak benar, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Operational Technical Assistance Agreement dibuat pada tanggal 06 Oktober 1994 antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan *Lenzing AG*;
- b. Bahwa *Lenzing AG* adalah pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon



Banding) sebanyak 41,98 %;

- c. Bahwa sesuai dengan Angka 2 perjanjian-perjanjian dapat diketahui bantuan teknis operasional yang diberikan oleh *Lenzing* AG kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) antara lain: pembuatan rencana produksi, rekomendasi mengenai bahan baku, pengendalian penyusutan, peningkatan kualitas dan pengenalan jenis baru;
- d. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan jenis kegiatan bantuan teknis operasional apa saja yang sesuai dengan perjanjian ini yang sudah diberikan oleh *Lenzing* AG kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- e. Bahwa sesuai dengan Angka 4.1 pada perjanjian tersebut diketahui bahwa kedatangan karyawan-karyawan *Lenzing* AG ke pabrik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat diperlukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam rangka persiapan produksi dan pengujian- pengujian teknologi;
Bahwa atas bukti-bukti yang menunjukkan kedatangan dari karyawan *Lenzing* AG tidak dapat diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat proses uji bukti;
- f. Bahwa sesuai Angka 5 perjanjian disebutkan bahwa pelatihan personil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di pabrik *Lenzing*, tidak ada data yang dapat ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan kegiatan ini pada saat proses uji bukti;
- g. Bahwa menanggapi data *job description* ekspatriat yang bekerja di Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) dapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Mohammad Chowdhury mempunyai keahlian supervisor dalam bidang *Technical Customer Service Dept, Fiber Processing Unit, Production & Dispatch Planning Team, Sales Logistic Département*,

Bahwa dibandingkan dengan uraian bantuan teknis operasional pada Angka 2 perjanjian *Lenzing AG* dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai jenis kegiatan/keahlian yang sama sehingga Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya mendapat bantuan teknis operasional dari *Lenzing AG*, namun di satu sisi mempunyai ekspatriat yang bekerja di Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan keahlian yang sama;

Bahwa dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines* diatur langkah-langkah dalam menguji keberadaan adanya jasa yang diberikan dengan menguji adanya duplikasi kegiatan tersebut baik oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri atau dilakukan oleh pihak ketiga-*no duplication of service* (expense) (par 7.11);

- Bahwa demikian juga hal-nya dengan ekspatriat yang lain sesuai dengan data *job description* yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersifat duplikasi dengan uraian yang ada di perjanjian *operational*



technical assistance dengan *Lenzing AG*;

- Bahwa Fasilitas Laboratorium: Pada Angka 6 perjanjian operational *Technical Assistance* diketahui bahwa *Lenzing* harus mengizinkan personil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk mengunjungi pabrik dan laboratoriumnya, percobaan dan/atau pabrik produksinya agar mengerti penilaian masalah-masalah teknologi;
- h. Bahwa tidak terdapat bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama proses uji kebenaran materi untuk menunjukkan bahwa ada kegiatan sebagaimana diatur dalam perjanjian dalam rangka peningkatan pengolahan dan teknologi yang diberikan oleh *Lenzing AG* kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- i. Bahwa *Lenzing AG* merupakan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat). Dalam data yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menunjukkan perbandingan laboratorium SPV dan *Lenzing AG* dapat diketahui bahwa kegiatan utama laboratorium dilaksanakan di *Lenzing AG* sedangkan laboratorium Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya sebagian kecil saja dan masih merupakan bagian dari laboratorium *Lenzing AG*;
- j. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh *Lenzing AG* merupakan suatu *share holder activity*.
Bahwa merupakan suatu kewajiban yang memang harus diberikan oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya sebagai suatu usaha untuk memelihara penghasilannya yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi penghasilan kepada



perusahaan induknya;

- k. Bahwa hal tersebut diatur juga dalam OECD *Transfer Pricing Guidiines* dalam menentukan eksistensi maka tidak dibenarkan adanya *shareholder activity*. Par.7.9;

3.3.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan berupa Jasa *Technical Assistance* sebesar Rp61.406.451.942,00, tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan oleh karena itu atas sengketa koreksi *a quo* diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

4. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan pajak, terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim yaitu antara lain Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak; Bahwa ketentuan tersebut di atas mengamanatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan; Bahwa faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis Hakim tidak menilai kebenaran bukti-bukti yang tersedia secara objektif karena kesimpulan Majelis Hakim hanya didasarkan pada penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tanpa mempertimbangkan hasil uji bukti dan fakta-fakta yang telah diungkapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga amar pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Majelis tidak sesuai dengan bukti-bukti maupun fakta-fakta, dan dengan demikian putusan yang diambil menjadi kurang tepat karena ketentuan Pasal 76, Pasal 78, dan Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya



dilaksanakan Majelis Hakim;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar Putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp203.930.479.371,00 tidak didasarkan pada hasil uji bukti dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang KUP, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena tidak sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 harus dibatalkan;
- V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 yang menyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1131/WPJ.07/2011 tanggal 18 Mei 2011, tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1090/WPJ.07/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00006/206/08/052/10 tanggal 18 Februari 2010 atas nama: PT South Pacific Viscose, NPWP 01.000.573.4-052.000, beralamat di Sampoerna Strategic Square South Tower Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1131/WPJ.07/2011 tanggal 18 Mei 2011, tentang Pembetulan atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1090/WPJ.07/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor 00006/206/08/052/10 tanggal 18 Februari 2010 atas nama: Pemohon Banding, NPWP 01.000.573.4-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar sebesar Rp45.617.167.036,00 adalah sudah benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A mengenai Aspek Formal tentang jangka waktu yang berkaitan dengan administrasi proses penyelesaian perkara semata tidak dapat membatalkan putusan, sedangkan butir B mengenai Aspek material tentang Koreksi Peredaran usaha sebesar Rp43.071.644.419,00 dan Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp203.930.479.371,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan penelitian dan berdasar Berita Acara Uji Bukti didukung dengan dokumen pendukung yang dilakukan di hadapan Majelis Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pajak;

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Halaman 71 dari 73 halaman. Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754